



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 327 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

22. Peraturan...

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas;

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

b. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan

c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 327 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
5. Windayani, S.E.  
Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
6. Ida Rosida  
Pengadministrasi Umum pada Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; dan

7. Andrianto...

7. Andrianto Wiguna

Pegawai tidak tetap pada Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung jawab mempunyai tugas:  
mempertanggung jawabkan secara keseluruhan atas pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- B. Ketua mempunyai tugas:  
mengoordinasikan secara teknis dan administrasi serta menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- C. Sekretaris mempunyai tugas:  
melaksanakan administrasi dan menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- D. Anggota mempunyai tugas:
1. menyusun Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2022 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  2. membantu Sekretaris menyiapkan sarana prasarana dan mengumpulkan bahan-bahan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR